

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S I T I H O L I F A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : N U R K H O L I F A H

b. Alamat : K P C i n a n g e r a n g D S P a s i
r i l i m u s P a m a r a y a n

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☒ KB ☐ SPS ☐ LKP ☐ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B a n t e n

f. Kabupaten/Kota : S e r a n g

g. Kecamatan : P a m a r a y a n

h. Kelurahan : P a s i r i l i m u s

i. Email : K b N u r k h o l i f a h 0 2 1 @ g m a i l

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 3 4 K E P Y P L B X 1 1 2 0 1 9

b. Tanggal : 0 1 0 1 1 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 9 2 - 1 K B 9 . 3 6 - C a m a t 2 2

d. Tanggal : 1 9 0 7 2 2

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.

Serang 11 Agustus 2022

Kepala Sekolah,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG
NOMOR : 192.1/Kep.36 - Camat/2022

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
NUR KHOLIFAH DESA PASIRLIMUS KECAMATAN PAMARAYAN
CAMAT KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (Kober) layak untuk beroperasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Pamarayan kabupaten Serang
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Kelompok Bermain (Kober) terhitung mulai Tanggal 14 JULI 2022 s.d 14 JULI 2024.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Kelompok Bermain (Kober) tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya, Kepada Camat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Camat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamarayan
Pada Tanggal : 14 JULI 2022

Camat Pamarayan



BAGJA SAPUTRA S.STP.M.Si
NIP. 19830501 2002 1002



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ISLAH NURUL HASANAH

SK MENTERI HUKUM DAN HAM R.I.

Nomor AHU-0011245.AH.01.04.Tahun 2019 Tanggal 10 Agustus

Kp.Pabuaran Tegal Rt.26Rw.03 Desa Binomg Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang
Propinsi Banten Kode Pos 42176

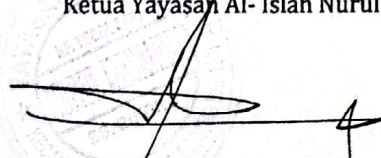
SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-ISLAH NURUL HASANAH
NOMOR: 034/KEP/YPLB/XII/2019
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ISLAH NURUL HASANAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran Program Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berada dalam binaan Yayasan Al-Islah Nurul Hasanah maka perlu mengangkat dan menetapkan Ketua Pengelola PAUD sebagai Penanggung Jawab Kegiatan pada Lembaga tersebut.
- b. Bahwa sebagaimana termaksud dalam butir (a) di atas, setiap program penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berada dalam binaan Yayasan Al-Islah Nurul Hasanah harus dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan ketua Yayasan
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan: Pendirian Lembaga RA AL-ISLAH Pada Tanggal 01 Januari 2006 Akta Notaris No 11 Tanggal 09 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Nama Lembaga di bawah ini, :
- Nama Lembaga : Paud Kb Nur Kholifah
Terhitung Mulai Ditetapkan : 01 Januari 2019
Nama Lembaga : Paud Kb Nur Kholifah
Jabatan :
Alamat Lembaga : Kp.Cinanggerang Rt 016 Rw 004
Ds. Pasir Limus Kec. Pamarayan
Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang
- Kedua : Kepada Pengelola/Ketua PAUD diberikan kewenangan untuk mengelola Lembaga sendiri, baik secara akademik maupun Administrasi dan secara berkala (setiap semester) harus memberikan laporan Perkembangan Lembaga yang dikelolanya kepada Ketua Yayasan Pratiwi Lameta Banten selaku Pembina.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Lembaga PAUD yang dikelolanya.
- Keempat : Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ada kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamarayan
Pada tanggal : 01 Januari 2019
Ketua Yayasan Al-Islah Nurul Hasanah


ABDUL KHOLIK